

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pasar modal memiliki dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan pasar modal ini adalah untuk meningkatkan pergerakan dana menuju pembangunan ekonomi yang terwujud melalui fungsinya sebagai penghubung antara investor dan bisnis Yunita & Syofyan, (2017). Setiap perusahaan diwajibkan membuat laporan keuangan karena laporan keuangan ini diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan selama periode pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan manajemen perusahaan dan juga menjadi hal penting bagi pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Investor juga mengandalkan laporan keuangan ini untuk mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut baik dari sisi keuangan maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan Sari & Mulyani,(2019) .

Pertumbuhan pasar modal sejalan dengan pertumbuhan profesi akuntan publik. Adanya pasar modal di Indonesia berdampak pada permintaan audit terhadap laporan keuangan meningkat. Bursa Efek Indonesia (BEI) membutuhkan pengungkapan laporan keuangan

tahunan dari perusahaan yang terdaftar di dalamnya, sehingga setiap perusahaan wajib menyajikan laporan keuangannya baik kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun kepada investor (*stakeholders*). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dan mempublikasikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan Lembaga Keuangan, hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK, 2011 Nomor KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Neraca, laporan laba rugi komprehensif, arus kas, dan laporan auditor dimasukkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

Keputusan BAPEPAM tersebut diperbaharui dengan peraturan baru, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan tahun 2012 No. KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif diwajibkan melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya bulan keempat (120 hari)

setelah tahun buku berakhir, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016.

Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Penyajian laporan keuangan ini sangat dibutuhkan, penyajiannya juga harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ini sangat bergantung dari ketepatan seorang auditor. Periode antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengungkapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit sebelum laporan keuangan diterbitkan. Dalam audit, perbedaan waktu ini disebut *audit delay*. Menurut Tuanakotta (2015) dalam Ginting (2020) *audit delay* merupakan perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang terdapat dalam laporan keuangan yang menunjukkan berapa lama waktu yang digunakan dalam melakukan audit. Semakin lama seorang auditor menyelesaikan laporan keuangan auditnya, semakin panjang pula *audit delay* dalam perusahaan tersebut. *Audit delay* ini diukur dengan menghitung selisih antara tanggal penutupan tahun buku sampai penandatanganan laporan audit. *Audit delay* yang melewati batas ketentuan BAPEPAM tentang penyampaian laporan keuangan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan ini merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan investasi. Pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan adalah dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan Resmadely, (2020) menyatakan bahwa manfaat yang terkandung dalam laporan keuangan terkait dengan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan tersebut. Manfaat ini akan cukup menguntungkan jika diberikan secara tepat waktu. Apabila yang membutuhkan laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan namun laporan tidak tersedia, maka akan berdampak negatif terhadap reaksi pasar modal dan mengakibatkan citra perusahaan menjadi buruk.

Puryati (2020) menyatakan bahwa lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan audit berdampak pada relevansi informasi dari laporan keuangan, semakin lama waktu yang dihabiskan untuk melakukan audit mengakibatkan tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan dapat diragukan. Menurut Nugraha & Hapsari (2015) dalam Sujarwo (2019) dasar pertimbangan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan tepat waktu adalah reputasi perusahaan, perusahaan terlihat baik, perusahaan harus baik serta dapat dipercaya oleh para investor.

Semakin lama *audit delay* mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik perusahaan untuk mendapatkan informasi atas investasi yang telah diberikan sehingga pemilik perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Keterlambatan ini bukan hanya mengakibatkan reaksi pasar yang negatif dan ketidakpastian bagi pemilik perusahaan tetapi juga dapat merugikan para pengguna

laporan keuangan tersebut, seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah ataupun pihak lain yang menggunakan laporan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan Wiryakriyana, et al (2017) dalam Ruchana & Khikmah (2020) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sanksi dimana perusahaan yang melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyampaian laporan keuangan paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir maka perusahaan dikenakan sanksi berupa peringatan, denda, pembayaran yang harus dibayar, pembatasan dan pembekuan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan pendaftaran Puryati (2020). Namun, *audit delay* bukanlah hal baru di Indonesia. Terlepas dari adanya peraturan tentang penyampaian laporan keuangan, keterlambatan dalam memberikan laporan yang telah diaudit masih sering terjadi di dunia usaha. Berdasarkan data idx.co.id, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 10 (sepuluh) perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2017 dan 10 (sepuluh) perusahaan yang juga mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2018. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan telah menjadi trend di kalangan perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa 64 perusahaan belum menyampaikan laporan auditnya hingga 31 Desember 2019 Wijasari & Wirajaya (2021) Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*. Industri *food and beverage* ini merupakan industri yang selalu mengalami

peningkatan karena *food and beverage* merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu industri *food and beverage* bisa menjadi peluang usaha yang memiliki prospek yang baik. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Prastiwi et al (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* ini cenderung mampu bertahan lama karena produk yang dihasilkan merupakan produk konsumsi yang menyebabkan perusahaan tersebut lebih mampu bertahan dengan kondisi krisis ekonomi. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 masih ada beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan, perusahaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Daftar Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021 yang Mengalami *Audit Delay*

No	Nama Perusahaan	Kode	<i>Audit Delay (Hari)</i>			
			2018	2019	2020	2021
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	AISA	401	178	88	86
2	PT Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO	100	108	140	117
3	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	BTEK	87	150	145	116

4	PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	GOOD	85	129	130	63
5	PT Inti Agri Resources Tbk	IIKP	87	150	111	102
6	PT indofood sukses makmur	INDF	78	80	78	88
7	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	PCAR	87	141	119	115
8	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk	PSDN	82	90	139	98
9	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM	81	90	141	110
10	PT Siantar Top Tbk	STTP	89	148	145	129

Sumber : www.idx.co.id

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* dan dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung ingin mempublikasikan laporan keuangannya dengan cepat karena akan memperoleh nilai tinggi di mata publik sehingga risiko terjadinya *audit delay* semakin rendah Yanasari, et al (2020). Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-hutangnya, baik hutang lancar maupun hutang tidak lancar. Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula risiko kerugian atau kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyaknya transaksi yang harus diperiksa oleh pihak auditor sehingga dapat mengakibatkan terjadinya *audit delay* Liwe, et al (2018). Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diketahui dari total aktiva, semakin besar aktiva perusahaan semakin cepat pula perusahaan melaporkan keuangannya karena perusahaan besar ini

cenderung mempunyai sistem pengendalian internal yang kuat, sumber daya yang memadai serta sistem informasi yang canggih sehingga kemungkinan terjadinya *audit delay* semakin rendah. Sedangkan untuk faktor reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik cenderung memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menyelesaikan laporan audit tepat waktu, dan potensi terjadinya *audit delay* semakin rendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* dan solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2018. Penelitian yang dilakukan oleh Devina (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014- 2017. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hilda Azalia David M & Sansaloni Butar Butar menemukan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Berdasarkan penjelasan mengenai *audit delay* diatas dan mengingat pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, penulis.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan dalam penulisan, maka peneliti memberikan batasan masalah pada:

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan *Sub Sektor Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. *Variable yang* digunakan sebagai *variable dependen* adalah *audit delay* yang diukur dari lamanya waktu tutup buku akhir tahun sampai diterbitkannya laporan keuangan.
3. *Variable independen* dalam penelitian ini didasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan dilihat dari *variable profitabilitas* yang diukur dengan *Return on Equity*, *solvabilitas* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* dan ukuran perusahaan yang diukur dengan *logaritma natural*. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari *variable ukuran KAP*.
4. Tahun yang dipilih adalah 4 tahun yaitu periode 2018 sampai dengan periode 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang

mendukung untuk penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara singkat sejarah objek penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi data variabel, analisis hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA